



---

## KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*) ATAS PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK MELALUI PERANGKAT KEPAILITAN

Thalia Grizella Jovanka<sup>1</sup>, Jelly Nasser<sup>2</sup>, Holilur Rohman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [Thaliapark27@gmail.com](mailto:Thaliapark27@gmail.com)<sup>1</sup>

### Article History:

Received: 05-10-2023

Revised: 30-10-2023

Accepted: 02-11-2023

### Keywords:

Legal Certainty

Execution Of Individual  
Guarantees, Settlement  
Of Bad Debts

---

**Abstract:** *Aspects of legal certainty in the context of the execution of personal guarantee against the settlement of bad loans through the institution of bankruptcy. The main focus of the study was to analyze the legal framework that governs the process of execution of guarantees of individuals when banks face bad debts and decide to use the bankruptcy mechanism. Through a legal approach and comparative analysis, this study highlights the obstacles that may arise in ensuring legal certainty in this process, as well as the implications for the parties involved, this study raises the issue of how the limitation of the individual guarantor (Personal Guarantee) to be responsible for the settlement of bad debts secured debtors and how the legal certainty of the execution of the guarantee of individuals (Personal Guarantee) on the settlement of bad debts through the bank insolvency institution?using Gustav Radburch's theory of legal certainty and Hans Kelsen's theory of legal responsibility. The research methodology employed in this study is normative juridical research, which combines interviews with library law research utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approach encompasses the Statute Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. The technique used to gather legal materials involves identifying and cataloging positive legal rules, literature books, journals, and other relevant legal sources. The analysis of legal materials involves legal interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods. Hasil Penelitian ini adalah Personal Guarantee bertanggung jawab atas pembayaran hutang kepada Kreditor jika Debitur wanprestasi, dan pertanggungjawaban tersebut terpenuhi selama Personal Guarantee mampu. Jika tidak mampu lagi, seperti saat harta sudah habis atau pailit, langkah selanjutnya adalah*

*menunjuk penanggung baru atau mengganti dengan jaminan kebendaan. The result of this study is that the Personal Guarantee is responsible for the payment of debts to creditors if the debtor defaults, and the responsibility is fulfilled as long as the Personal Guarantee is capable. In case of incapacity, such as when the property is exhausted or insolvent, the next step is to appoint a new insurer or replace it with a material guarantee and the Personal Guarantee liability can be distinguished: which does not renounce its privileges, allows demands or execution after the debtor's property has been confiscated or sold for payment of the debtor's debt; while waiving its privileges, it allows creditors to demand accountability or direct execution of the Personal Guarantee and the position of the Personal Guarantee can change like a debtor when the debtor it guarantees defaults, allowing the Personal Guarantee to be terminated by bankruptcy under certain conditions. Through this bankruptcy institution, creditors can demand Personal Guarantee liability in the settlement of bad debts of secured debtors. This provides legal certainty for creditors.*

---

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## **PENDAHULUAN**

Dalam kebijakan perkreditan di lembaga perbankan pada umumnya, terdapat ketentuan yang mewajibkan atas setiap permohonan kredit/pinjaman yang diajukan oleh calon Debitur, Bank wajib meminta jaminan penanggungan baik Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) ataupun Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) di samping persyaratan adanya jaminan kebendaan. Keberadaan jaminan penanggungan adalah menjadi salah satu pertimbangan yang penting bagi Bank dalam memutus permohonan kredit dari calon Debitur. Adapun fungsi penanggungan (*borgtocht*) diharapkan oleh Bank sebagai upaya untuk mengurangi resiko kerugian akibat kredit macet Debitur.

Pada dasarnya Penanggungan dibagi menjadi dua jenis yaitu penanggungan yang dilakukan oleh pribadi yang biasanya disebut *Personal Guarantee* ("PG"), dan penanggungan yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya disebut *Corporate Guarantee* ("CG"). Pada intinya kedua jenis penanggungan tersebut sama, yang membedakan hanya dari subjeknya yaitu pribadi dan korporasi. Dalam penelitian ini, Penulis membatasi pembahasan khusus mengenai Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*).

Jaminan Perorangan atau *Personal Guarantee* ini bahwa jaminan yang diberikan oleh Debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan/kesanggupan oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap Debitur maupun terhadap Kreditor, bahwa Debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban Debitur tersebut. (Harahap, 1982)

Langkah yang biasa dilakukan oleh Bank apabila Debitur ingkar janji atau wanprestasi adalah terlebih dahulu dilakukan penagihan secara persuasif, jika langkah ini tidak berhasil maka dapat ditempuh beberapa alternatif untuk penyelesaian utang piutang

yaitu antara lain melalui gugatan ke pengadilan, restrukturisasi baik di dalam maupun di luar pengadilan, fiat eksekusi jaminan, atau cara-cara lainnya sesuai dengan hak Bank dan ketentuan yang berlaku. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penyelesaian utang piutang di antara Debitur dan Kreditur atau antara sesama para Kreditur. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa utang piutang tersebut adalah dengan dihadapkannya kembali lembaga hukum kepailitan (Yuhelson, 2016). Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia berasal dari kata pailit yang bersumber dari bahasa Belanda yaitu *failliet* yang berarti kebangkrutan (S.Wojowasito, 1995) dan *faillissement* untuk istilah kepailitan yang berarti keadaan bangkrut. Sedangkan dalam bahasa Inggris untuk istilah pailit dan kepailitan digunakan istilah *Bankrupt* dan *Bankruptcy*. Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (yang selanjutnya disebut UUK-PKPU), disebutkan bahwa : “Kepailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.”

Secara umum, kepailitan berarti sita umum, yaitu setelah Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, kewenangan terhadap seluruh harta kekayaan beralih kepada Kurator, dengan begitu, kepailitan tidak terlepas dari Kurator. Kurator adalah pihak netral, profesional, independent dan berintegritas tinggi. Tugas utama Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit segera setelah Debitur dinyatakan pailit. Peranan Kurator dalam perkara pailit sangat penting, ia bertugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, melaksanakan seluruh putusan dan atau penetapan, dan diawasi oleh hakim Pengawas.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, disebutkan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di masyarakat berupa Putusan Pengadilan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus.GLL/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst. 16 April 2020;
3. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 116/PKPU/2017/PN.JKT.PST tanggal 7 September 2017;

Dalam penelitian ini, yang menjadi pembahasan adalah adanya permasalahan ketika Debitur wanprestasi dan tidak sanggup melakukan pembayaran kepada Bank, dan seluruh jaminan kebendaan sudah habis terjual atau masih tersisa jaminan kebendaan namun tidak bisa diharapkan lagi sebagai sumber pembayaran dengan segala risiko dan kondisinya, sehingga yang diharapkan adalah sumber pembayaran dari Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*).

Keberadaan Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) selama ini hanya berfungsi sebagai *moral obligation* (pelengkap) saja dimana setiap penagihan oleh Bank jarang membuahkan hasil yang maksimal dan bahkan kebanyakan para Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) mengabaikan kewajibannya untuk menyelesaikan kredit Debitur yang dijaminnya, meskipun sudah beberap kali disomasi oleh pihak Bank/Kreditur. Bahkan

dalam praktek seringkali *key person* yang merupakan Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) masih dengan gaya hidup mewah atau bahkan membuka usaha baru lagi, meskipun kredit yang dijaminnya telah lama macet dan tidak ada pembayaran sama sekali. Untuk itu, perlu diupayakan langkah alternatif yang lebih efektif untuk memperoleh suatu *recovery* dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*), mengingat sebagian besar para Jaminan Perorangan (Borg) merupakan *key person (owner)* dari Debitur macet.

Dengan adanya alternatif eksekusi jaminan perorangan melalui pranata kepailitan, hal ini memberikan harapan yang positif bagi lembaga perbankan yang memegang Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) untuk memperoleh sumber pembayaran dari kredit macet Debitur. Untuk itu, perlu dikaji dan dianalisa efektivitas dan kepastian hukum atas eksekusi terhadap Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*), sehingga kedudukan Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) yang semula hanya menjadi pihak ketiga/pelengkap persyaratan kredit di Bank, dapat berubah kedudukannya menjadi seperti halnya seorang Debitur yang dapat dituntut pertanggungjawabannya secara langsung melalui mekanisme kepailitan.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang dilakukan, tidak ditemukan hasil yang membahas permasalahan serupa akan tetapi terdapat kemiripan judul dan pembahasan dengan tesis sebelumnya. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai Berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh P. Sinta Saraswati, tahun 2017, Universitas Gajah Mada, dengan Judul “Pemberian Jaminan Penangungan Dari Pemegang Saham Selaku Pribadi (*Personal Guarantee*) Atas Hutang Perseroan PT. Bank X, Tbk Kantor Cabang Yogyakarta”
2. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Queentine Setiawan, tahun 2023, Universitas Surabaya Indonesia, dengan Judul “Pemberian Jaminan Perusahaan Dari Pemegang Saham Selaku Pribadi (*Corporate Guarantee*) Antara Kreditur Dengan Personal Komanditer (CV) Selaku Penanggung Hutang”
3. Penelitian yang dilakukan oleh Meiska Veranita, tahun 2015, Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan Judul “Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (*Personal Guarantor*) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”
4. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Syahreni Nasution, tahun 2011, Universitas Sumatera Utara, dengan Judul “Analisis Praktek *Personal Guarantee* Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sigli”
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Abhimantara, tahun 2019, Universitas Airlangga, dengan Judul “Kedudukan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Sebagai *Corporate Guarantee*”

## LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum, Menurut Gustav Radburch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum adalah: Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan; Bahwa hukum itu

didasari pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim; Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.

Teori Tanggung Jawab Hukum, Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu kasus perbuatan yang berlawanan.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis tentang Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Debitur Yang Dijaminnya dan Analisis tentang Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Debitur Melalui Pranata Kepailitan

### **Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Debitur Yang Dijaminnya.**

Di dalam aktivitas perbankan dan hukum, jaminan perorangan atau yang dikenal dengan Personal Guarantee memegang peran penting. Jaminan ini menjadi landasan bagi kreditur—pihak yang memberikan pinjaman—untuk meminimalkan risiko terkait dengan pemberian kredit kepada debitur. Jaminan ini memberikan kepastian bahwa kreditur akan mendapatkan pembayaran kembali meskipun debitur gagal memenuhi kewajiban.

Penting untuk memahami bahwa transaksi kredit didasarkan pada prinsip kepercayaan, namun hal ini juga memerlukan langkah berhati-hati dan perlindungan terhadap kreditur. Istilah "jaminan" merujuk pada cara di mana kreditur memastikan bahwa kewajiban pembayaran akan terpenuhi. Meskipun tidak secara tegas didefinisikan dalam hukum perdata, prinsip jaminan diatur dalam beberapa pasal KUHPperdata.

Jaminan perorangan melibatkan pihak ketiga, yaitu seseorang yang menjamin pembayaran utang debitur kepada kreditur. Penjamin ini akan bertanggung jawab untuk melunasi utang jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Syarat-syarat perjanjian, seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah menurut KUHPperdata.

Dalam konteks ini, Personal Guarantee menjadi instrumen yang diperlukan dalam transaksi kredit, memberikan kepastian bagi kreditur bahwa pembayaran akan dipenuhi,

sekaligus menetapkan tanggung jawab pihak ketiga untuk menjamin pembayaran jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Sistem jaminan perorangan, atau Personal Guarantee, memegang peran yang sangat vital dalam dunia perbankan dan sistem hukum. Personal Guarantee merujuk pada kesepakatan di mana individu tertentu, seringkali bukan pihak yang meminjamkan uang (biasanya kreditur), memberikan jaminan atas kewajiban keuangan pihak lain, biasanya debitur atau pihak yang menerima pinjaman. Jaminan ini memberikan perlindungan tambahan bagi pihak kreditur dalam situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam hukum perdata, konsep jaminan perorangan tidak memiliki definisi yang spesifik. Namun, prinsip-prinsipnya telah diatur dalam beberapa pasal KUHPerdata. Jaminan ini sering kali terjadi dalam transaksi kredit yang melibatkan pihak ketiga yang bersedia menjamin pembayaran jika debitur asli gagal membayar. Pada intinya, jaminan perorangan memastikan bahwa kreditur akan tetap menerima pembayaran meskipun debitur mengalami kegagalan pembayaran.

Perjanjian Personal Guarantee membutuhkan kesepakatan yang jelas antara para pihak. Agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum, harus memenuhi syarat-syarat umum perikatan, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perjanjian, objek tertentu, serta sebab yang halal. Artinya, para pihak harus sepakat secara sah dan tidak ada yang dipaksakan dalam transaksi ini.

Personal Guarantee menjadi instrumen yang esensial dalam transaksi kredit. Meskipun merupakan langkah yang diambil untuk mengurangi risiko, jaminan ini tetap membutuhkan kehati-hatian dari pihak kreditur dalam mengevaluasi risiko dan memastikan bahwa pihak ketiga yang memberikan jaminan mampu untuk melunasi kewajiban jika diperlukan. Hal ini memperkuat kepercayaan dalam hubungan antara debitur dan kreditur serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam transaksi kredit yang dilakukan.

Dalam konteks praktis, Personal Guarantee digunakan dalam berbagai jenis transaksi keuangan, terutama dalam pemberian pinjaman perbankan atau transaksi bisnis. Para pihak yang memberikan jaminan biasanya adalah individu atau pihak ketiga yang memiliki aset atau kapasitas keuangan yang dapat diandalkan untuk menjamin pembayaran jika pihak utama (biasanya debitur) gagal memenuhi kewajiban.

Salah satu contoh penerapan Personal Guarantee adalah dalam pembiayaan bisnis. Seorang pengusaha mungkin membutuhkan pinjaman bank untuk ekspansi bisnisnya. Namun, terkadang bank mungkin meminta pemilik bisnis atau pihak lain, seperti direktur atau investor, untuk memberikan jaminan pribadi terhadap pinjaman tersebut. Dengan cara ini, jika bisnis tidak dapat membayar kembali pinjaman, pihak yang memberikan Personal Guarantee akan bertanggung jawab atas pembayaran.

Dalam konteks hukum, Personal Guarantee merupakan bagian dari perjanjian antara pihak kreditur dan debitur. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, pihak kreditur dapat menuntut pemenuhan jaminan dari pihak ketiga yang memberikannya.

Hal ini menekankan pentingnya bagi pihak yang memberikan Personal Guarantee untuk memahami sepenuhnya risiko dan tanggung jawab yang mereka terima. Karena jika debitur gagal membayar, mereka harus bersiap untuk menanggung beban keuangan

tersebut. Jaminan ini dapat menjadi instrumen yang kuat dalam memperkuat kepercayaan pihak kreditur terhadap debitur, namun juga memperlihatkan tingkat tanggung jawab yang signifikan bagi pihak yang memberikannya.

Penerapan Personal Guarantee dalam konteks tertentu, seperti bisnis dan keuangan, menyoroti aspek tanggung jawab keuangan yang signifikan bagi pihak yang memberikannya. Dalam beberapa kasus, Personal Guarantee dapat memungkinkan pemberi pinjaman atau kreditur memperoleh akses lebih mudah ke sumber dana atau pembiayaan, karena jaminan ini menawarkan perlindungan tambahan jika peminjam utama mengalami kesulitan keuangan.

Pada saat yang sama, memberikan jaminan pribadi juga dapat menjadi pertimbangan serius bagi pihak yang bersangkutan. Jika pinjaman tidak dapat dilunasi, pemberi jaminan pribadi bisa menghadapi risiko finansial yang signifikan, bahkan hingga kehilangan aset pribadi. Ini seringkali merupakan poin kritis yang harus dipertimbangkan dengan cermat sebelum menyetujui Personal Guarantee.

Namun, dalam beberapa kasus, pemberian Personal Guarantee juga dapat menjadi langkah strategis bagi pemilik bisnis atau pihak-pihak terkait. Ini bisa menjadi cara untuk membangun kepercayaan dengan pemberi pinjaman dan mendukung pertumbuhan bisnis. Bagi pihak kreditur, Personal Guarantee bisa menjadi alat penting dalam memitigasi risiko, menawarkan jaminan tambahan terhadap pemberian pinjaman.

Penting untuk memahami bahwa Personal Guarantee bukanlah keputusan yang diambil secara ringan. Ini melibatkan penilaian cermat terkait dengan risiko keuangan dan pertimbangan jangka panjang mengenai konsekuensi yang mungkin timbul jika terjadi ketidakmampuan membayar kembali pinjaman. Kedua pihak terkait harus mendiskusikan dan memahami sepenuhnya implikasi hukum, finansial, dan konsekuensi jangka panjang dari Personal Guarantee sebelum menyetujuinya.

Urgensi Personal Guarantee dalam konteks hukum sangat signifikan karena jaminan pribadi ini merupakan instrumen hukum yang mengikat. Dalam hal kesepakatan pinjaman, kontrak kredit, atau perjanjian bisnis, Personal Guarantee memperkuat tanggung jawab individu secara pribadi untuk melunasi utang yang timbul jika pihak utama tidak mampu membayarnya.

Dalam konteks hukum, Personal Guarantee memberikan perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman. Ini memungkinkan mereka untuk mengejar pihak yang memberikan jaminan jika pihak utama (peminjam) gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan adanya jaminan ini, pihak pemberi pinjaman memiliki hak hukum untuk menuntut pihak yang memberikan Personal Guarantee, dan dapat mengambil tindakan hukum jika pinjaman tidak dilunasi.

Hal ini menunjukkan urgensi konsekuensi hukum dari Personal Guarantee, karena mempengaruhi kedua belah pihak. Bagi pihak yang memberikan jaminan, ini mendorong kesadaran akan tanggung jawab hukum yang mengikat. Sementara bagi pihak pemberi pinjaman, ini memberikan kepastian bahwa ada alat hukum yang dapat digunakan untuk mengejar pembayaran utang jika pihak utama gagal memenuhi kewajiban mereka.

Dalam kasus ketika terjadi perselisihan atau ketidakmampuan untuk melunasi utang, Personal Guarantee bisa menjadi poin pusat dalam kasus hukum. Hal ini memperlihatkan urgensi dalam pemahaman yang cermat dan persiapan sebelum

memberikan jaminan pribadi, serta pentingnya mendiskusikan dan mengontraknya dengan ketentuan hukum yang jelas.

### **Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Debitur Melalui Pranata Kepailitan.**

Dalam menjalankan bisnis, terkadang tidak terhindarkan untuk menghadapi situasi di mana debitur mengalami kredit macet. Saat ini, penyelesaian kredit macet sering melibatkan pranata kepailitan sebagai mekanisme hukum yang diandalkan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, ketika jaminan perorangan (*personal guarantee*) terlibat dalam proses tersebut, kepastian hukum menjadi sangat penting.

Penegakan eksekusi jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit macet melalui pranata kepailitan perlu diselaraskan dengan prinsip kepastian hukum. Ini akan memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut, menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan teratur.

Aspek yang patut diperhatikan adalah perlindungan hak baik dari debitur maupun kreditur. Dalam hal kredit macet, debitur memiliki kepentingan untuk tidak dihukum secara tidak adil dan untuk memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan jelas dan transparan. Di sisi lain, kreditur memiliki kepentingan dalam memperoleh hak mereka yang sah sesuai dengan jaminan yang disepakati.

Kepastian hukum memainkan peran penting dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan aturan yang jelas, baik debitur maupun kreditur dapat memahami hak mereka serta apa yang diharapkan dari mereka dalam konteks eksekusi jaminan perorangan melalui pranata kepailitan.

Namun, dalam penerapan kepastian hukum, penting juga untuk mempertimbangkan fleksibilitas dalam sistem hukum. Setiap kasus kredit macet dan eksekusi jaminan perorangan mungkin memiliki keunikan sendiri, oleh karena itu, hukum harus dapat diterapkan dengan keadilan dan proporsionalitas sesuai dengan konteks individu masing-masing.

Dalam konteks teori kepastian hukum Hans Kelsen, aspek hukum yang mengatur eksekusi jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit macet sangat penting untuk menciptakan hirarki norma yang jelas. Menurut Kelsen, kepastian hukum terkait dengan struktur hirarki norma hukum, yang dimulai dari norma dasar atau "grundnorm".

Dalam proses pranata kepailitan, kejelasan hukum seharusnya tercermin dalam peraturan yang dapat diinterpretasikan dengan mudah dan konsisten oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks jaminan perorangan, prinsip kepastian hukum menuntut agar aturan yang mengatur eksekusi jaminan haruslah jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil.

Prinsip hirarki norma Kelsen menciptakan dasar untuk memastikan bahwa semua peraturan yang terlibat dalam proses hukum, baik yang terkait dengan jaminan perorangan maupun pranata kepailitan, harus selaras dan berkaitan dengan norma dasar. Dengan kata lain, aturan-aturan ini haruslah saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain.

Dalam konteks kredit macet, perlunya kepastian hukum menuntut agar hukum memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana eksekusi jaminan perorangan akan dijalankan dalam pranata kepailitan. Ini akan membantu para pihak terlibat—baik debitur maupun kreditur—untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara tepat, serta menjaga keseimbangan keadilan di dalam proses hukum.



Namun, penerapan teori kepastian hukum Hans Kelsen dalam praktik nyata mungkin melibatkan berbagai kompleksitas, seperti variasi dalam kasus hukum, perbedaan peraturan di berbagai yurisdiksi, dan pertimbangan etis yang berkaitan. Oleh karena itu, sementara teori ini memberikan landasan penting, implementasinya haruslah mempertimbangkan kebutuhan akan fleksibilitas untuk memastikan penyelesaian yang adil dan proporsional dalam setiap kasus konkret.

Dengan demikian, integrasi teori kepastian hukum Hans Kelsen dalam proses eksekusi jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit macet debitur melalui pranata kepailitan dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas, teratur, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Implementasi yang cermat akan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Urgensi yang signifikan dalam ranah kenotariatan. Di ranah kenotariatan, kepastian hukum sangat penting dalam hal penyelesaian kredit macet yang melibatkan jaminan perorangan dan proses pranata kepailitan.

1. **Perlindungan dan Penerapan Jaminan Perorangan:** Seorang notaris memiliki peran penting dalam penyusunan dan pembuatan dokumen jaminan perorangan. Kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen ini memenuhi persyaratan hukum dan sah secara legal. Kepastian ini sangat penting dalam kasus kredit macet, di mana notaris memainkan peran kunci dalam memastikan validitas dan keabsahan jaminan perorangan.
2. **Prosedur Pranata Kepailitan:** Dalam skenario kredit macet, di mana pranata kepailitan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah, notaris mungkin terlibat dalam proses ini. Mereka bisa terlibat dalam mendokumentasikan dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang terkait dengan penyelesaian kredit melalui pranata kepailitan.
3. **Klarifikasi dan Kejelasan Dokumen Hukum:** Notaris bertanggung jawab untuk memastikan kejelasan dan keabsahan dokumen-dokumen terkait jaminan perorangan dan transaksi terkait pranata kepailitan. Kepastian hukum yang jelas dalam hal dokumen-dokumen ini penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara hukum.

Dalam konteks penyelesaian kredit macet melalui pranata kepailitan, notaris memegang peran penting dalam memastikan kepatuhan pada aturan hukum dan penyusunan dokumen yang tepat. Kepastian hukum adalah landasan yang sangat penting bagi notaris dalam menjalankan tugas mereka secara adil, jelas, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, judul ini memiliki urgensi yang signifikan dalam praktik kenotariatan. Menjamin kepastian hukum dalam eksekusi jaminan perorangan dan proses pranata kepailitan akan memastikan bahwa peran notaris sebagai penegak hukum dan pembuat dokumen legal dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN

Bahwa *Personal Guarantee* memaksa individu untuk membayar utang jika pihak utama gagal membayar. Jika *Personal Guarantee* tidak mampu melakukannya karena

keterbatasan keuangan, ia harus menunjuk penjamin lain atau menawarkan jaminan kebendaan. Pertanggungjawaban Personal Guarantee bisa dibagi menjadi dua: yang mempertahankan hak istimewanya harus menunggu harta Debitur dijual, sedangkan yang melepaskan hak istimewanya dapat dituntut langsung oleh Kreditor.

Dan Kedudukan *Personal Guarantee* dapat berubah seperti halnya seorang Debitur manakala Debitur yang dijaminnya wanprestasi, sehingga *Personal Guarantee* dapat diputus pailit sepanjang telah memenuhi syarat- syarat Kepailitan. Dengan demikian, alternatif eksekusi melalui pranata Kepailitan ini telah memberikan Kepastian Hukum bagi para Kreditor guna menuntut pertanggungjawaban *Personal Guarantee* dalam penyelesaian kredit macet Debitur yang dijaminnya.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- [2] Aslichati, L. (2008). Metode Penelitian Sosial. Tangerang: Universitas Terbuka.
- [3] Fitriani, I. L. (2017). Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional. . Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1), , 134-149.
- [4] Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.hlm.14.
- [5] Harahap, M. Y. (1982). Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- [6] Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan , Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta :.
- [7] Hasan, D. (1996). Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Asas Pemisahan Horizontal, . Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- [8] Herlin Budiono, K. (2016). Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [9] Hernoko, A. Y. (2014). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,.
- [10] Irfan Fachruddin. (Desember 1994,). Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara,. Varia Peradilan No. 111 , hlm. 147.
- [11] Kadir, R. P. (2015). Pertanggungjawaban Notaris. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 191-204.
- [12] Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.
- [13] Poesoko, H. (2013, hlm.30). Dinamika Hukum Parate Executie Objek hak tanggungan . (Edisi Revisi), Yogyakarta: Aswaja Pressindo, .
- [14] Ruchiyat, E. (2007). Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUAP. Bandung: Armico .

- [15] Subekti, R. (1998). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [16] Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- [17] Yuhelson. (2016). *Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitur Pailit (Boedel Pailit) Terhadap Kreditur Preferen dan Kreditur Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum*,. Jakarta: Universitas Jayabaya.

#### **Perundangan**

- [1] Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- [3] Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“ÜUK-PKPU”);
- [4] Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (“UU Perbankan”);
- [5] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UPT”).
- [6] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum (“POJK No. 12/2021”).
- [7] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus.GLL/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
- [8] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst. 16 April 2020;
- [9] Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 116/PKPU/2017/PN.JKT.PST tanggal 7 September 2017;